

PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA (PERATURAN, PERHITUNGAN DAN UPAYA PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN) DAN KAITANNYA DENGAN INVESTASI DI INDONESIA

Candra Mustika

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pajak penghasilan di Indonesia dan bagaimana upaya menggali potensi pajak penghasilan khususnya dari orang-orang yang berpenghasilan tinggi di Indonesia serta bagaimana kaitannya secara teoritis terhadap perkembangan ekonomi khususnya inflasi dan investasi

Hasil penelitian menunjukkan Pajak penghasilan adalah potensi besar untuk penerimaan negara yang belum banyak tersentuh. Di negara lain bahkan penerimaan pajak terbesar berasal dari penerimaan pajak penghasilan, satu hal yang belum terwujud di Indonesia karena potensi penerimaan pajak penghasilan yang belum banyak digali. AGI (Adjusted gross income) adalah faktor penentu pengurangan tertentu yang dibuat untuk menemukan pendapatan yang bisa dikenakan pajak. 2 prinsip dalam pengurangan tersebut adalah Pembebasan pajak (Exemptions) dan Pengurangan pajak (Deductions). Preferensi pajak menyebabkan pengurangan atas basis pajak, sering disebut sebagai kehilangan potensi pajak. Dalam konteks keuangan negara dan ekonomi, kehilangan potensi pajak atau penyusutan penerimaan pajak ini disebut pengeluaran pajak (tax expenditure).

Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak penghasilan akan menyebabkan orang enggan melakukan suatu investasi apabila pajak tersebut menyebabkan turunnya hasil suatu investasi. Pada pajak penghasilan dengan tarif proporsional, kemungkinan untuk mendapatkan laba dan rugi akan berkurang dengan tingkat yang sama. Perpajakan di Indonesia dirasakan kurang bersaing untuk menarik investasi. Pandangan ini umumnya diutarakan dalam 3 hal, yaitu: pelayanan pajak yang rendah, tarif pajak yang kurang bersaing dengan negara-negara di kawasan, serta kurang tersedianya insentif perpajakan untuk mendorong investasi (Tim investasi BAPPENAS). Data empiris selalu menunjukkan bahwa sumbangan PPh Pasal 21 (karyawan) selalu mendominasi dibandingkan dengan jenis pajak lain dalam total penerimaan pajak di KPP.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Peningkatan Potensi, Investasi di Indonesia

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan pertama kali diberlakukan di Indonesia sebagai suatu sistem perpajakan integral yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pertama kali diberlakukan dikenal dengan nama Pajak Pendapatan 1932 atau *Inkomsten Belasting* 1932. Pada tahun 1944, peraturan pajak ini diubah dengan Ordonansi Perpajakan tahun 1944 yang digunakan oleh Pemerintah Kolonial Jepang untuk melakukan pungutan-pungutan terhadap hasil pertanian sebagai pajak.

Pajak penghasilan adalah potensi besar untuk penerimaan negara yang belum

banyak tersentuh. Di negara lain bahkan penerimaan pajak terbesar berasal dari penerimaan pajak penghasilan, satu hal yang belum terwujud di Indonesia karena potensi penerimaan pajak penghasilan yang belum banyak digali. Penerapan keadilan sering menjadi masalah dalam pajak penghasilan di Indonesia. Hal ini perlu segera dipecahkan, karena akan menimbulkan masalah sengketa pajak di masa mendatang. Disamping itu bahwa prinsip keadilan yang lebih baik dapat meningkatkan partisipasi Wajib pajak dalam membayar pajak.

Elastisitas pajak penghasilan terhadap PDB Indonesia sebagai salah satu variabel yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia mempunyai nilai yang

tinggi, yaitu 1,97. Hal ini sejalan dengan tingkat pajak penghasilan progresif. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi. Tingginya elastisitas pajak penghasilan ini disertai dengan nilai elastisitas basis pajak terhadap PDB yang cukup rendah yaitu 0,78 dan nilai elastisitas penerimaan pajak penghasilan terhadap basis pajaknya yang tinggi, yaitu 2,066. Hal ini menunjukkan pertumbuhan basis pajak penghasilan yang relatif rendah. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan basis pajaknya, mencerminkan tingkat pajak efektif yang meningkat dan sulitnya bagi para pembayar pajak untuk melakukan penghindaran pajak penghasilan terutama bagi yang berpenghasilan tetap (Waluyo : 2004).

Menurut versi majalah **Forbes** bahwa sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menggali potensi pajak penghasilan khususnya dari orang-orang terkaya. Laporan Merrill Lynch and Capgemini (2007) menyebutkan data orang kaya di Indonesia mencapai 20.000 orang di mana setiap orang dari kelompok ini memiliki harta kekayaan lebih dari US\$1 juta. Juga didukung dengan data pertumbuhan orang kaya di Indonesia yang menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik, yaitu mencapai 20,5 % per tahun. Terakhir, Forbes juga mengumumkan lima orang kaya di Indonesia yang masuk daftar 1.125 orang kaya di dunia. Yang membuat lebih terhenyak lagi adalah salah satu orang kaya Indonesia tersebut juga menempati urutan yang ke-284 dengan total aset sebesar US\$3,8 miliar.

Terdapat alasan mendasar mengapa aparat pajak perlu lebih memburu pajak penghasilan dari orang-orang kaya.

(Fereshti N.D.:tersedia di www.dirjen.pajak.go.id:2009).

- 1) Nominal pajak mereka lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak biasa. Mungkin saja pajak satu orang kaya setara dengan lima wajib pajak biasa. Hal tersebut tentu menjadi nilai akumulasi yang besar jika dihitung secara nasional.
- 2) Aspek kepatuhan pajak dari orang-orang kaya sepertinya masih sangat minim. Padahal, banyak orang kaya yang semestinya tidak hanya terjerat oleh PPh pribadi tapi juga pajak melalui dunia usaha yang digelutinya

- 3) Prinsip keadilan dalam kehidupan bernegara. Selain fungsi budgeter atau fungsi penerimaan, pajak pada dasarnya juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.
- 4) Pajak masih menjadi sumber utama untuk pendanaan pembangunan.
- 5) Logika di balik lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak lain karena adanya prinsip bahwa semua regulasi dan perundangan adalah untuk disiasati, bukan ditaati. Hal ini tentu menjadi semakin rancu ketika perpajakan menjadi sumber utama di era otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Dengan begitu, pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Hal ini karena Pajak merupakan bagaian yang potensial sebagai penerimaan negara yang akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran warga negaranya (ditunjukkan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita yang signifikan), terutama melalui penyediaan barang publik. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagian besar berasal dari masyarakat (berupa pajak) sehingga terdapat mekanisme aliran pendapatan yang berkaitan dalam distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Dengan landasan inilah yang melatar belakangi penulisan ini.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peraturan Pajak Penghasilan di Indonesia?
- 2) Bagaimana kaitan antara pajak penghasilan dengan variabel makro ekonomi (Inflasi dan investasi) di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah cara menggali potensi pajak penghasilan khususnya dari orang-orang yang berpenghasilan tinggi di Indonesia?

Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui peraturan pajak penghasilan di Indonesia

- 2) Untuk mengetahui kaitan antara pajak penghasilan dengan variabel makro ekonomi (inflasi dan investasi) di Indonesia
- 3) Untuk mengetahui cara menggali potensi pajak penghasilan khususnya dari orang-orang yang berpenghasilan tinggi/orang kaya di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Konsep Dasar Pajak Penghasilan

1). Definisi

Menurut Robert M. Haig dan Henry C. Simons, penghasilan yaitu *accretion income*. Istilah *accretion income* disinonimkan dengan tambahan kemampuan ekonomis atau kenaikan total kekayaan seseorang.

Sebelum adanya pajak penghasilan, para ahli ekonomi menggunakan istilah *yield income* untuk merujuk pada pengertian penghasilan dalam ilmu ekonomi, yang sampai saat ini menjadi definisi penghasilan yang paling diterima. *Yield income* adalah jasa-jasa yang dihasilkan oleh modal, merupakan subset dari *accretion income*. Menurut Irving Fisher : *Nature of Capital and Income* (1908), *yield income* terdiri dari uang yang diperoleh tetapi tidak disimpan dan pengurangan sumber daya untuk digunakan. Terminologi *yield income* ini mirip dengan (walau tidak sama persis) konsep penggunaan uang yang diperoleh untuk konsumsi. Dengan demikian, dalam konsep basis pajak ada dua kandidat utama sebagai basis pajak untuk pajak penghasilan pribadi, yaitu tambahan kemampuan ekonomis dan konsumsi. Bila kita memilih tambahan kemampuan ekonomis sebagai basis pajak, tambahan kemampuan ekonomis sebagai indeks kapasitas pajak seseorang, harus didefinisikan sebagai kenaikan total atas kekayaan seseorang. Semua tambahan kemampuan ekonomis (*accretion*) harus dimasukkan, baik teratur ataupun fluktuatif, diharapkan ataupun tidak diharapkan, baik terealisasi ataupun tidak terealisasi. Kita tidak perlu mempertimbangkan bagaimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut digunakan, apakah akan diinvestasikan atau dikonsumsi.

2). Bentuk-bentuk Penghasilan Yang Terkena Pajak

Laba Modal (*Capital gain*)

Pengenaan pajak atas laba modal adalah salah satu topik yang paling kontroversial dalam ilmu perpajakan. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa pengenaan pajak atas laba modal ini merupakan salah satu bentuk kesalahan penerapan konsep penghasilan dalam peraturan perpajakan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, para ekonom sepakat bahwa konsep penghasilan menurut Irving Fisher, yaitu *yield income*, adalah konsep yang benar secara keilmuan. Laba modal bukanlah penghasilan karena bukan dihasilkan dari layanan yang dihasilkan oleh modal. Pada negara-negara yang peraturan perpajakannya mengacu pada konsep penghasilan ini, laba modal tidak dikenakan pajak, seperti di Inggris dan beberapa negara anggota *the Commonwealth*.

Pada negara-negara lainnya yang menganut konsep *accretion income* pada peraturan perpajakannya, laba modal dikenakan pajak. Berkenaan dengan perlakuan pajak terhadap laba modal ini, debat juga terjadi pada negara-negara yang berkisar pada (1) apakah laba yang direalisasikan harus diperlakukan sebagai penghasilan biasa, dan (2) apakah laba yang tidak direalisasikan harus juga dipajaki.

Pererapan Pajak Penghasilan

1) Pembebasan pajak (*Exemptions*) dan Pengurangan Pajak (*Deductions*)

AGI (*Adjusted gross income*) adalah faktor penentu pengurangan tertentu yang dibuat untuk menemukan pendapatan yang bisa dikenakan pajak. 2 prinsip dalam pengurangan tersebut adalah Pembebasan pajak (*Exemptions*) dan Pengurangan pajak (*Deductions*).

2) Pembebasan pajak (*Exemptions*)

Mengapa ada pembebasan pajak? Beberapa alasan bahwa mereka melakukan penyesuaian daya bayar untuk kehidupan anak-anaknya. Pembebasan pajak dapat juga dipandang sebagai suatu metoda tentang menyediakan pembebasan gambaran pajak untuk keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah.

3) Pengurangan pajak (*Deduction*)

Bentuk pengurangan lain yang diijinkan dari AGI adalah sebuah Pengurangan pajak (Deduction) yang terdiri dari dua jenis yaitu : 1. pengurangan untuk pengeluaran yang spesifik. 2. Standard Deduction (Pengurangan Standar).

Contoh :

Umpamakan bahwa pengeluaran terhadap barang Z adalah pajak yang dapat dikurangi. Harganya 10 dolar per unit umpamakan selanjutnya pajak marjinal Cleopatra adalah 35 persen kemudian kapan saja Cleopatra melakukan pembelian satu unit barang Z ini hanya biaya dia 6.50 dolar mengapa? Karena pengeluaran untuk barang Z bersifat deduktibel, pembelian satu unit lebih rendah pendapatan yang dikenakan pajak oleh Cleopatra dengan 10 dolar. Diberikan 35 persen tingkat pajak marjinal, 10 dolar lebih sedikit pendapatan yang dikenakan pajak yang disimpan Cleopatra 3.50 dolar dalam pajak. Oleh sebab itu harga efektif dia untuk satu unit barang Z adalah 10 dolar minus 3.50 dolar atau 6.50 dolar.

Lebih umum jika harga Z Pz dan pajak marjinal pribadi adalah t, mengijinkan pengurangan dari perbelanjaan terhadap Z lebih rendah Z harga efektif dari Pz ke (1-t)Pz, analisis ini membawa kepada 2 kenyataan yang penting yaitu:

1. Karena deduktibilitas merubah harga relatif barang yang terlibat, pada umumnya kita berharap jumlah permintaan menjadi berubah
2. Nilai tertinggi pribadi dari t, nilai terbesar untuk dia diberikan sejumlah dolar dari pengurangan pajak dan terendah harga efektif dari barang.

4) Besarnya penghasilan minimal yang tidak dikenakan pajak

Pada umumnya, semua orang sependapat bahwa ada sejumlah tertentu penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif nol persen. Penghasilan yang dikenakan pajak (yang dikenai tarif pajak lebih dari nol persen) harus didefinisikan sebagai penghasilan kena pajak dikurangi dengan PTKP (yang dikenai tarif pajak nol persen). Ukuran untuk menentukan jumlah PTKP ini adalah tingkat penghasilan yang rendah yang membuat wajib pajak diklasifikasikan sebagai "miskin." Karena tingkat kemiskinan bervariasi sesuai dengan ukuran besarnya keluarga, besarnya penghasilan tidak kena pajak pun harus menyesuaikan dengan

ukuran besarnya keluarga. Dengan demikian, pemerintah perlu selalu menyesuaikan besarnya PTKP sehingga mencerminkan tingkat penghasilan wajib pajak "miskin", walaupun kategori "miskin" ini multi interpretasi.

Titik awal beban pajak bergantung pada berbagai faktor. Pertama, PTKP bergantung pada jumlah tanggungan keluarga sampai dengan maksimal tertentu. Dalam hal ini, ada PTKP sebesar Rp1.440.000 per wajib pajak, pasangannya dan setiap tanggungan (maksimal tiga tanggungan). PTKP memperhitungkan ukuran keluarga dengan asumsi implisit bahwa tambahan tanggungan tidak menciptakan skala ekonomis. Berdasarkan faktor ini, umlah PTKP maksimal adalah Rp7.200.000. Di Indonesia, jumlah maksimal tanggungan adalah tiga orang karena adanya tujuan tambahan untuk mendukung program keluarga kecil. Hal ini menimbulkan permasalahan ketidakadilan pajak karena aturan pajak telah terdistorsi untuk memenuhi tujuan-tujuan non fiskal. Ketidakadilan didapatkan oleh wajib pajak karena sesuatu dan lain hal, harus memiliki jumlah tanggungan lebih dari tiga orang.

Berikutnya, ada PTKP bagi anggota keluarga yang memiliki penghasilan untuk wajib pajak yang bersangkutan dan pasangannya masing-masing sebesar Rp1.440.000. Ditambah dengan faktor ini maka jumlah PTKP maksimal adalah Rp10.800.000. Batas bebas pajak tersebut tidak hanya penting dalam menentukan batas bawah untuk kewajiban pajak, tetapi juga menentukan besarnya tarif pajak efektif atau pola progresivitas pada skala penghasilan menengah ke bawah. Dengan adanya PTKP ini, tarif pajak efektif (yang didefinisikan sebagai rasio pajak terhadap penghasilan neto) pada tingkat penghasilan neto yang rendah jumlahnya sangat kecil karena PTKP merupakan porsi terbesar dari penghasilan neto. Ketika penghasilan neto naik, jumlah PTKP turun secara relatif terhadap penghasilan neto sehingga tarif pajak efektif naik. Seperti dikemukakan sebelumnya, PTKP adalah penghasilan yang dikenakan tarif pajak sebesar nol persen dan merupakan bagian integral dari struktur tarif pajak sehingga menentukan tingkat progresivitas tarif pajak.

5) Pemilihan Unit Pajak

Pemilihan unit kena pajak merupakan salah satu hal yang kontroversial

dalam pajak penghasilan yang belum ada solusi yang memadai saat ini. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan lebih dari anggota keluarga memperoleh penghasilan sebagai akibat kecenderungan sosio ekonomis meningkatnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja.

Pendekatan Unit Keluarga

Pendapat umum dari para ahli perpajakan adalah bahwa unit kena pajak dan pengukuran kemampuan untuk membayar harus diarahkan kepada unit keluarga. Alternatif lainnya adalah pemilihan individu sebagai unit kena pajak dan pengukuran kemampuan untuk membayar.

Aturan Dasar

Dalam hal penetapan unit kena pajak, Musgrave dan Musgrave (1989) memberikan tiga aturan berikut agar pilihan unit kena pajak tersebut memenuhi asas keadilan pajak, yaitu:

- Unit-unit dengan penghasilan yang sama dan jumlah anggota yang sama harus membayar pajak yang sama jumlahnya. Aturan ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut karena aturan ini secara sederhana mewakili persyaratan bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama juga. Ada hal yang perlu dipertegas bahwa aturan ini tidak membedakan kemampuan untuk membayar dalam konteks unit keluarga apakah penghasilan diperoleh oleh satu anggota atau lebih.
- Di antara unit-unit yang berpenghasilan sama, unit yang jumlah anggotanya lebih kecil harus membayar pajak lebih banyak dan unit yang jumlah anggotanya lebih besar harus membayar pajak lebih sedikit. Aturan ini menunjukkan proposisi bahwa seorang bujangan dengan penghasilan Rp 30 juta memiliki posisi (kemampuan) lebih baik daripada pasangan dengan total penghasilan keduanya juga Rp 30 juta. Walaupun beberapa jenis pengeluaran konsumsi (misalnya penerangan di ruang tamu) dikonsumsi dalam jumlah yang sama baik oleh satu orang atau dua orang, pengeluaran-pengeluaran konsumsi lainnya (misalnya kursi untuk santai) lebih mahal apabila untuk pasangan. Oleh karena itu, perlakuan yang adil apabila pajak yang dikenakan kepada seorang bujangan tersebut lebih

tinggi daripada pajak yang dikenakan kepada pasangan suami-istri dengan tingkat penghasilan yang sama. Perbedaan seperti ini (pada jumlah yang layak) tidak boleh dipandang sebagai pajak yang diskriminatif terhadap seorang bujangan.

- Dengan pengenaan pajak progresif, jumlah pajak (yang dinyatakan dalam persentase terhadap penghasilan) untuk unit-unit dengan jumlah anggota yang sama harus naik seiring dengan kenaikan penghasilan unit. Sistem yang mengikuti aturan-aturan keadilan ini tidak akan mempengaruhi keputusan pernikahan, baik hanya satu orang dari pasangan yang menikah tersebut yang memiliki penghasilan ataupun keduanya.

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Analisis deskriptif, untuk menggambarkan pajak penghasilan dan berbagai peraturan serta perhitungannya di Indonesia dan kaitan pajak penghasilan dalam perkembangan ekonomi khususnya inflasi dan investasi secara teoritis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pajak Penghasilan di Indonesia

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak terdiri dari :

1. Subjek pajak Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
- Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tidak termasuk Subjek Pajak

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka,
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan .

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

- bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
- penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak Termasuk Objek Pajak

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, epanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai

- tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
- d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
 - e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib

diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.

- Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.
2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto
 3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh 15% dari perkiraan penghasilan neto
 4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
 5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:
 - 5% dari penghasilan bruto diatas

3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif dan Penerapannya

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
 - Pegawai Tetap; Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - Penerima Pensiun Bulanan; Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan); dikurangi PTKP. Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008)
 - Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau

Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.

- 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000.

- 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000.

- 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000. Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.

7. PTKP adalah :

No	Keterangan	Setahun (Rp)
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	15.840.000,-
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	1.320.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	15.840.000,-
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	1.320.000,-

8. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
≤ 50.000.000,-	5%
50.000.000,- s.d 250.000.000,-	15%
250.000.000,- s.d 500.000.000,-	25%
> 500.000.000,-	30%

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Penghasilan Pegawai Tetap yang diterima Bulanan

Contoh:

Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari sejak 1 Januari 2009. Ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Hubungan Antara Pajak Penghasilan dengan Variabel Ekonomi (Inflasi dan Investasi)

1) Penyesuaian Terhadap Inflasi

Secara teoritis, tambahan kemampuan ekonomis harus memperhitungkan tingkat inflasi sehingga hanya penghasilan dalam nilai riil saja yang layak untuk dikenai pajak penghasilan. Permasalahan inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka nominal penghasilan, tetapi juga PTKP, besaran pajak yang dikenakan tarif tertentu, dan laba modal.

PTKP dan Tingkat Penghasilan yang Dikenakan Tarif Pajak

Inflasi menyebabkan nilai riil dari PTKP menjadi turun. Nilai PTKP sebesar Rp2.440.000 sepuluh tahun yang lalu nilai riilnya lebih besar dari sekarang. Tingkat penghasilan riil yang mulai dikenakan pajak dengan tarif tertentu juga semakin turun. Selain itu, ketika harga-harga naik, nilai riil dari tingkat penghasilan yang dikenakan tarif pajak turun, sehingga tingkat tarif pajak yang berlaku untuk tingkat penghasilan riil tertentu akan naik. Dengan demikian, kewajiban pajak naik dalam nilai riil lebih cepat daripada kenaikan harga. Berkaitan dengan pengaruh inflasi, peraturan pajak di Indonesia hanya menyesuaikan PTKP. Itupun tidak dilakukan setiap tahun, tetapi beberapa tahun sekali. Dengan demikian, nilai riil dari PTKP cenderung turun. Sementara itu, tingkat penghasilan yang dikenakan tarif pajak tertentu tidak pernah disesuaikan. Karena pajak di Indonesia tidak terlindung dari pengaruh inflasi, wajib pajak di Indonesia mengalami kenaikan kewajiban pajak dalam nilai riil.

Penghasilan/Laba Modal

Masalah inflasi juga mempengaruhi besarnya kewajiban pajak atas laba modal. Laba modal yang sudah terealisasi, sebagian dikenakan pajak final dan sebagian lagi dikenakan pajak reguler. Perlakuan yang sama terhadap laba modal seharusnya hanya akan mengenakan pajak atas laba dalam nilai riil (kenaikan harga dalam nilai riil), bukannya laba dalam nilai nominal (kenaikan harga dalam nilai nominal). Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap inflasi dengan mengurangi kenaikan harga aset dari inflasi dari laba modal nominal. Permasalahan pengaruh inflasi yang sama juga dialami oleh kreditor yang menderita kerugian penurunan nilai riil hutang yang mereka berikan kepada debitor. Tentu saja, penurunan nilai hutang ini menjadi keuntungan bagi debitor. Bila peraturan perpajakan konsisten menggunakan basis tambahan kemampuan ekonomis yang diukur dalam satuan nilai riil maka aturan perpajakan harus membolehkan kreditor mengakui kerugian dan juga mengharuskan debitor mengakui keuntungan. Salah satu solusi yang pernah diusulkan adalah mengurangi penghasilan bunga kena pajak sesuai dengan tingkat inflasi.

Depresiasi adalah pos berikutnya yang dipengaruhi inflasi. Ketika harga-harga naik, pengembalian dari biaya perolehan aktiva berkurang dalam nilai riil dan penyesuaian inflasi juga diperlukan dalam hal ini. Solusi atas permasalahan ini dalam perundang-undangan pajak hanyalah parsial dalam bentuk penggunaan metode penyusutan yang dipercepat.

2) Efek pajak terhadap investasi

Pajak penghasilan mempunyai pengaruh terhadap investasi. Oleh karena pajak tersebut mengurangi hasil investasi yang dilaksanakan. Dalam analisis ini dijelaskan mengenai pengaruh pajak penghasilan terhadap tingkat pengembalian modal netto (net rate of return) suatu investasi. Diasumsikan bahwa tujuan kebijakan pemerintah adalah suatu keadaan full employment, dan tabungan (saving) hanya tergantung dari tingkat bunga saja, tidak tergantung dari tingkat pendapatan. Permintaan akan investasi tergantung produktivitas marginal suatu investasi. Semakin tinggi tingkat bunga semakin sedikit investasi yang menguntungkan; semakin rendah tingkat

bunga semakin banyak investasi yang menguntungkan.

Sebenarnya investasi merupakan suatu tindakan yang mengandung resiko, sebab investasi yang dilakukan mungkin menghasilkan sesuai seperti yang diharapkan yaitu member keuntungan tetapi mungkin juga menghadapi kegagalan berupa kerugian. Seseorang yang rasional hanya akan melakukan suatu investasi apabila kemungkinan untuk berhasil lebih besar dari kemungkinan untuk gagal. Pajak penghasilan akan menyebabkan orang enggan melakukan suatu investasi apabila pajak tersebut menyebabkan turunnya hasil suatu investasi. Pada pajak penghasilan dengan tarif proporsional, kemungkinan untuk mendapatkan laba dan rugi akan berkurang dengan tingkat yang sama. Dalam hal ini pajak penghasilan dapat meningkatkan atau mengurangi hasrat orang untuk mengambil resiko dalam suatu investasi.

Perpajakan di Indonesia dirasakan kurang bersaing untuk menarik investasi. Pandangan ini umumnya diutarakan dalam 3 hal, yaitu: pelayanan pajak yang rendah, tarif pajak yang kurang bersaing dengan negara-negara di kawasan, serta kurang tersedianya insentif perpajakan untuk mendorong investasi (Tim investasi BAPPENAS).

Beberapa pelayanan pokok perpajakan yang sering dikeluhkan antara lain: lambatnya pengembalian restitusi pajak serta kewajiban *tax installment* yang terlalu pendek. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tarif pajak di Asia tidak terlalu berpengaruh terhadap investasi selama tarif pajak yang bersangkutan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lain. RRC yang mempunyai tarif pajak lebih tinggi (30 persen ditambah 3 persen *piggy back*) mampu menarik investasi yang besar.

KESIMPULAN

Ada beberapa Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Penjelasan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan adalah potensi besar untuk penerimaan negara yang belum banyak tersentuh. Di negara lain bahkan penerimaan pajak terbesar berasal dari penerimaan pajak penghasilan, satu hal yang belum terwujud di Indonesia karena potensi

- penerimaan pajak penghasilan yang belum banyak digali.
2. Sebelum adanya pajak penghasilan, para ahli ekonomi menggunakan istilah *yield income* untuk merujuk pada pengertian penghasilan dalam ilmu ekonomi, yang sampai saat ini menjadi definisi penghasilan yang paling diterima. *Yield income* adalah jasa-jasa yang dihasilkan oleh modal, merupakan subset dari *accretion income*. Menurut Irving Fisher : *Nature of Capital and Income* (1908), *yield income* terdiri dari uang yang diperoleh tetapi tidak disimpan dan pengurangan sumber daya untuk digunakan.
 3. penghasilan yang dikenakan pajak final adalah:
 - a. Penghasilan yang diperoleh dari hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Penghasilan jasa konstruksi dan jasa konsultan, sebelum tahun
 - c. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
 - d. Penghasilan dari hadiah undian
 - e. AGI (*Adjusted gross income*) adalah faktor penentu pengurangan tertentu yang dibuat untuk menemukan pendapatan yang bisa dikenakan pajak. 2 prinsip dalam pengurangan tersebut adalah Pembebasan pajak (*Exemptions*) dan Pengurangan pajak (*Deductions*).
 - f. Preferensi pajak menyebabkan pengurangan atas basis pajak, sering disebut sebagai kehilangan potensi pajak. Dalam konteks keuangan negara dan ekonomi, kehilangan potensi pajak atau penyusutan penerimaan pajak ini disebut pengeluaran pajak (*tax expenditure*).
 - g. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
 - h. Pajak penghasilan akan menyebabkan orang enggan melakukan suatu investasi apabila pajak tersebut menyebabkan turunnya hasil suatu investasi. Pada pajak penghasilan dengan tariff proporsional, kemungkinan untuk mendapatkan laba dan rugi akan berkurang dengan tingkat yang sama.
 - i. Perpajakan di Indonesia dirasakan kurang bersaing untuk menarik investasi. Pandangan ini umumnya diutarakan dalam 3 hal, yaitu: pelayanan pajak yang rendah, tarif pajak yang kurang bersaing dengan negara-negara di kawasan, serta kurang tersedianya insentif perpajakan untuk mendorong investasi (Tim investasi BAPPENAS).
 - j. Data empiris selalu menunjukkan bahwa sumbangan PPh Pasal 21 (karyawan) selalu mendominasi dibandingkan dengan jenis pajak lain dalam total penerimaan pajak di KPP.

DAFTAR PUSTAKA

Richard Musgrave, Peggy B. Musgrave, 1989, Jakarta : ERLANGGA

Harvey S. Rosen, 2005, New York : McGraw Hill

Siti Resmi, 2005, Jakarta : Salemba Empat

Undang-undang Perpajakan 2009, Jakarta : Dirjen pajak

David N.Hyman, Public Finance 1996, North Carolina University: The Dryden Press

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN